

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN PRAYA

Jin. Diponegoro NO. 34 telp. \_\_\_\_\_\_\_ Kode Pos 83511

# KEPUTUSAN CAMAT PRAYA Nomor: 05 Tahun 2022

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN PRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

#### **CAMAT PRAYA**

### Menimbang

- e a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perbup 102 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2022;
- bahwa yang tercamtum namanya dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2022;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 122 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 50 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);
- Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 102);

Menetapkan

**MEMUTUSKAN:** 

KESATU

Membentuk Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** 

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan/regulasi untuk keperluan Evaluasi APBDes;
- b. Melaksanakan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- c. Membuat Berita Acara hasil Evaluasi
- d. Melaporkan pelaksanaan Evaluasi kepada Camat Praya melalui sekretaris Camat

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan

pada DPA Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di

: Praya

Pada Tanggal

: 03 Januari 2022

AMAT PRAYA

BAIQ MURNIATI, S.Sos. NIP. 19740508 1993 11 2 001 Daftar Lampiran : Keputusan Camat Praya Tentang Pembentukan Tim Evaluasi APBDes

Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2022

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

## TIM EVALUASI APBDes KECAMATAN PRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1,	BAIQ MURNIATI, S. Sos	Camat Praya	Ketua
2.	BAIQ WIRE BANUWATI,SH	Kasi PMD	Sekretaris
3.	H. AYUDA,SH	Sekcam	Anggota
4.	HARYATI, BA.	Kasi. Pemerintahan	Anggota
5.	RAMDANI,S.I.Kom	Staf PMD	Anggota
6.	EMA LISTIAWATI,SE.MM	Pendamping Desa	Anggota
7.	LALU FATHUL ULUM, SE	Pendamping Desa	Anggota

